



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U3/1215/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya, maka perlu menunjuk Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2011 tentang Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan DI Lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja  
Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN  
PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/409/KP.04.5/I/2022.,  
tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai  
Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya  
tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim  
Penilai Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim  
Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis,  
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat  
Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan  
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/15/KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penilai
2.	Aliludin, S.H.	Panitera	Anggota Tim Penilai
3.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Anggota Tim Penilai
4.	Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota Tim Penilai
5.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Tim Penilai

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ✎



  
BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/1215 /KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Penilai Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Menyeleksi pegawai yang direkomendasikan menjadi Agen Perubahan.
2. Melakukan Penilaian terhadap pegawai yang telah lulus seleksi.
3. Melaporkan dan merekomendasikan hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



*[Handwritten signature]*  
BAYU SOHO RAHARDJO